

## HIBAH DARI PEMKOT KENDARI, POLDA SULTRA RESMIKAN KANTOR UNIT SATWA



Sumber gambar: <https://tribratanews.sultra.polri.go.id/berita/hibah-dari-pemkot-kendari-polda-sultra-resmikan-kantor-unit-satwa/>

Kantor Unit Satwa (K9) Dit Samapta Polda Sultra diresmikan secara langsung oleh Kapolda Sultra Brigjen Pol Dwi Iriyanto, S.I.K., M. Si, Rabu 22 Mei 2024. Turut hadir dalam peresmian tersebut para pejabat utama (PJU) Polda Sultra serta Pj. Walikota Kendari Muh. Yusuf.

Kantor unit satwa akan mendukung tugas dan fungsi Dit Samapta dalam tugas-tugas penanganan pelacakan umum, melacak narkoba, bahan peledak, kegiatan SAR dan pengendalian massa di wilayah hukum Polda Sultra.

Secara khusus Kapolda menyampaikan terimakasih kepada Pj. Walikota Kendari dan jajaran atas perhatiannya dalam meningkatkan sarana prasarana yang mendukung terlaksananya tugas-tugas kepolisian wilayah Sultra.

“Kantor unit satwa sebelumnya hanya lahan rawa. Tahun 2022 Pemkot Kendari memberikan bantuan penimbunan lahan dan dilanjut pembangunan kantor unit satwa pada tahun 2023 melalui alokasi dana APBD,” ungkap Brigjen Dwi.

Jenderal Alumni Akabri 91 tersebut mengapresiasi kontribusi pemkot Kendari ditengah keterbatasan anggaran pemerintah pusat untuk membiayai kebutuhan sarpras yang diperlukan Polri. Namun Pemkot Kendari dapat mendukung pembangunan gedung kantor unit satwa ini sehingga dapat terealisasi.

Serupa yang disampaikan oleh Pj Walikota Kendari Muh. Yusuf, Ia berharap sinergitas dan kerjasama antara Pemkot Kendari dan Polda Sultra dan jajaran selalu terpelihara dengan baik sebagai upaya mendukung terpeliharanya situasi kamtibmas yang aman dan kondusif di Kota Kendari

**Sumber Berita:**

1. <https://tribrataneews.sultra.polri.go.id/berita/hibah-dari-pemkot-kendari-polda-sultra-resmikan-kantor-unit-satwa/>, “Hibah Dari Pemkot Kendari, Polda Sultra Resmikan Kantor Unit Satwa”, tanggal 22 Mei 2024;
2. <https://kendari.pikiran-rakyat.com/sultra-kita/pr-2498117448/polda-sultra-resmikan-kantor-unit-satwa-k9-hibah-dari-pemkot-kendari?page=all>, “Polda Sultra Resmikan Kantor Unit Satwa K9 Hibah dari Pemkot Kendari”, tanggal 22 Mei 2024.

**Catatan:**

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah pada bagian Lampiran BAB II:
  1. poin C.4.c menyatakan bahwa “Hibah merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”
  2. poin D.2.e.2) menyatakan bahwa “Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”
  3. poin D.2.e.3) menyatakan bahwa “Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.”
  4. bagian D.2.e.5) menyatakan bahwa “Belanja hibah diberikan kepada: e) Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia”